BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/434 /1.12/2022

TENTANG

INOVASI PELAYANAN SINGVIRAL
(SINGLE IDENTITY NUMBER MELALUI VALIDASI DATA BERBASIS DIGITAL)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

BUPATI JEMBER,

Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan analisa kevalidan elemen data penduduk yang dilakukan melalui system digital dalam menentukan kebutuhan sistem pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, perlu diciptakan inovasi guna mempercepat pelayanan yang efektif dan efisien;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang prima, maka perlu menetapkan Inovasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Propinsi dan Kab/Kota;
8. Peraturan Bupati Jember Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

AUTENTIFIKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Inovasi Pelayanan SINGVIRAL (Single Identity Number Melalui Validasi Data Berbasis Digital) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2022.

KEDUA : Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. SINGVIRAL (Single Identity Number melalui Validasi Data Berbasis Digital), yaitu satu nomor identitas untuk semua keperluan layanan publik dan merupakan data kependudukan tunggal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Pasal.1 angka.12 tentang Administrasi Kependudukan yang mana menegaskan bahwa NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
b. SINGVIRAL (Single Identity Number melalui Validasi Data Berbasis Digital) nantinya akan dimanfaatkan dalam berbagai urusan pelayanan publik dengan menggunakan NIK sebagai kunci aksesnya dan dalam penerapan Single Identity Number perlu persepsi antara pemerintah dengan jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember terutama untuk pemanfaatan data kependudukan; dan
c. Bahwa penggunaan teknologi merupakan sebuah tuntutan, sehingga hal tersebut menjadi peluang dan tantangan kedepan dalam melaksanakan validasi data melalui digital, salah satunya dengan memanfaatkan Hp berbasis android. Dalam era Digitalisasi ini kevalidan elemen data penduduk ini akan dilaksanakan secara Digital dan alat yang akan digunakan yaitu, Computer/laptop/hp android.

KETIGA : Memerintahkan kepada Tim Pelaksanaan Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk menyiapkan wadah aplikasi pengurusan Admindukcapil melalui digital (software) guna menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat;

KEEMPAT : Kepada Tim Pelaksanaan Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melakukan evaluasi tiap triwulan dan melaporkan kepada Bupati Jember.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 18 Oktober 2022

BUPATI JEMBER,

HENDY S

AUTENTIKASI